



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 235 TAHUN 1993

T E N T A N G
OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu adanya dukungan penyediaan dana ;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, maka setiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah perlu menerbitkan surat keputusan otorisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Per-tanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 menetapkan penyediaan dana sebagai berikut :

1. Jumlah dana setinggi-tingginya yang dibayarkan :Rp 233.319.000,00 (Dua juta tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)
2. Untuk keperluan kegiatan :Belanja Rutin
3. Atas Beban
 - a. Pos : 2.2.4.
 - b. Pasal : 2.2.4.1001 s/d 2.2.4.1005
 - c. Tahun Anggaran : 1993/1994
 - d. Dinas / Lembaga : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk
4. Atasan Langsung :L A H U R I
5. Bendaharawan :BAMBANG SISWANTO
6. Dasar Otorisasi :
 - a. D i k d a :Tanggal : 17 Juni 1993
Nomor : 914/05/SK/426.13/1993
 - b. Jumlah dana yang terse-
dia pada Pos/Pasal ini : Rp 466.638.000,00
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. s/d Otorisasi yang lalu :Rp - . . -
(Tribulan I)
 - b. Otorisasi ini untuk :Rp 233.319.000.00
(Tribulan II)
 - c. Jumlah s/d Otorisasi ini: Rp 233.319.000,00
 - d. Sisa pada hari ini yang :
belum diotorisir Rp. 233.319.000,00 ✓
=====

8. Ketentuan-ketentuan lain :

Terhadap cara memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang termaksud harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan UUDP. oleh Bendaharawan dapat dimintakan setiap bulan dan untuk selanjutnya SPJ. disusun dan dikirim setiap bulan.
2. Pembelian barang-barang inventaris dan lain-lain harus mengikuti ketentuan Peraturan yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 3 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 235 TAHUN 1993
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1993

P a s a l	U r a i a n	Plafond APBD Rutin 1993/1994	Banyaknya uang yyang diperkenankan untuk diotorisir			Sisa Anggaran 1993/1994 yang belum diotorisir	Ket.
			s/d Surat Kepu- tusan terakhir Tribulan I	Dengan Surat Keputusan ini Tribulan II	J u m l a h		
BELANJA PEGAWAI							
2.2.4.1001.	Gaji dan tunjangan lainnya	379.431.000,00	- . -	189.715.500,00	189.715.500,00	189.715.500,00	
10.	Gaji pokok	333.226.000,00	- . -	166.613.000,00	166.613.000,00	166.613.000,00	
20.	Tunjangan keluarga	42.209.000,00	- . -	21.104.500,00	21.104.500,00	21.104.500,00	
30.	Tunjangan struktural dan fungsi- onil	3.996.000,00	- . -	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	
2.2.4.1002.	Tunjangan beras	64.120.000,00	- . -	32.060.000,00	32.060.000,00	32.060.000,00	
10.	3/3 tunjangan beras	64.120.000,00	- . -	32.060.000,00	32.060.000,00	32.060.000,00	
2.2.4.1004.	Uang lembur	1.500.000,00	- . -	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
10.	Uang lembur biasa	1.071.500,00	- . -	535.750,00	535.750,00	535.750,00	
20.	Uang lembur khusus	428.500,00	- . -	214.250,00	214.250,00	214.250,00	
2.2.4.1005.	Upah Pegawai Harian Tetap	21.587.000,00	- . -	10.793.500,00	10.793.500,00	10.793.500,00	
10.	U p a h	21.089.000,00	- . -	10.544.500,00	10.544.500,00	10.544.500,00	
20.	B e r a s	498.000,00	- . -	249.000,00	249.000,00	249.000,00	
J u m l a h :		466.638.000,00	- . -	233.319.000,00	233.319.000,00	233.319.000,00	✓

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.